



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Nomor : 000/215/DISKOMFO-PP/XI/2022

Nomor : W3-A8/1952/OT.00/11/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. AMPERA SALIM, S.H., M.Si.**
NIP : 19680101 199803 1 010
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin No.2, Pasar Usang, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang

Bertindak atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **AGUS SOPYAN, S.H.I., M.H.**
NIP : 19820908 200904 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

Bertindak atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Padang Panjang TV merupakan sarana penyiaran publik untuk menyiarkan produk Pengadilan Agama Padang Panjang sehingga masyarakat bisa mengetahui pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. Videotron merupakan Papan Reklame Digital untuk menampilkan Video sehingga lebih interaktif dan bisa menampilkan beberapa informasi sekaligus yang bisa digunakan untuk mempromosikan sebuah produk agar bisa diketahui oleh masyarakat luas.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, merupakan perangkat daerah yang membawahi pengelolaan Videotron di Kota Padang Panjang.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Padang Panjang melaksanakan sistem peradilan berupa menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya sesuai dengan wilayah Yurisdiksi.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama berupa penayangan berita pada Padang Panjang TV dan video informasi hukum dan produk pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang pada videotron yang ada di wilayah Kota Padang Panjang;
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan penayangan video yang berisikan materi layanan untuk masyarakat berupa informasi hukum dan konten lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Padang Panjang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerja sama ini adalah dalam hal penyediaan video berisikan informasi hukum dan produk pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang untuk kemudian ditayangkan pada videotron yang ada di wilayah Kota Padang Panjang;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima video berisikan informasi hukum dan produk pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan slot rutin untuk penayangan video.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA berhak menggunakan fasilitas videotron Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyusun jadwal untuk penayangan video;
 - b. Menyediakan bahan/materi berupa video tutorial, kegiatan, informasi hukum, produk pengadilan, dll;
 - c. Menyusun tampilan video dan bertanggung jawab atas materi video.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 21 November 2025 dan selanjutnya dapat diperpanjang bilamana tidak ada pemutusan oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian, apabila:
 - a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian;
 - b. Salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan
 - c. Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.


Pasal 6
KETENTUAN LAINNYA

1. Apabila PARA PIHAK tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan bersama, PARA PIHAK dapat bermusyawarah dalam mencapai mufakat dan menentukan jadwal pengganti.
2. PARA PIHAK mendapatkan informasi jika terdapat kendala dalam penayangan video.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK, sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah diparaf per halaman dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Drs. AMPERA SALIM, S.H., M.Si.
NIP. 19680101 199803 1 010

PIHAK KEDUA



AGUS SOPYAN, S.H.I., M.H.
NIP. 19820908 200904 1 006